

# Socialization regarding sexual violence at Gombong Muhammadiyah High School

Noor Rahmad<sup>1</sup>, Deni Setiyawan<sup>2</sup>, Tian Khusni Akbar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gombong

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gombong

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Gombong

 [norrahmad@unimugo.ac.id](mailto:norrahmad@unimugo.ac.id)

## Abstract

*Currently, cases of sexual violence against children are rife in various places. Two thirds occurred in the family or surrounding environment and 75% of the victims were girls. This will have an impact on the psychological and physical condition of the child until adulthood. Weak legal sanctions for perpetrators of sexual crimes and parental supervision are one of the contributing factors. The condition of society which is indifferent to the surrounding environment and the lack of parental knowledge about sex education in early childhood is the reason for carrying out parenting activities as a form of community service. Through this activity, several countermeasures are provided, such as showing documentary videos about the dangers of sexual crimes against children, counseling on anti-crime/sex violence, knowledge about early detection of pedophiles, including mental health education for children. The method of implementing anti-sexual violence education is in the form of counseling and training that relies on the principle that empowerment is a collaborative process so that its implementation must involve the community as partners. Therefore, families and communities must play an active role in these activities. The level of public awareness is also the key to successful empowerment because knowledge can mobilize action for a desired change. Sexual violence is a violation that includes sexual harassment, rape, molestation, or any form of sexual exploitation that is unwanted by the victim. Sexual violence can cause serious psychological impacts on victims, including post-traumatic stress disorder, anxiety, and depression, which can disrupt their quality of life. Efforts to prevent sexual violence and better education about consent, sexual boundaries, and individual rights are key to reducing cases of sexual violence. Sexual violence is often linked to stigma and gender inequality, which makes it difficult for victims to report and seek help. Communities have a key role in supporting victims and contributing to the prevention of sexual violence by promoting a culture of consent and reporting suspicious behavior.*

**Keywords:** Children, Violence, Sexual Crimes

## Sosialisasi Mengenai Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Gombong

### Abstrak

Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu,



keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan. Kekerasan seksual adalah tindakan melanggar yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau segala bentuk eksploitasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan yang lebih baik tentang persetujuan, batasan seksual, serta hak-hak individu adalah kunci untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan stigma dan ketidaksetaraan gender, yang mempersulit korban untuk melaporkan dan mencari bantuan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan budaya persetujuan dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.

**Kata kunci:** Anak, Kekerasan, Kejahatan Seksual

## 1. Pendahuluan

### a. Analisa Situasi

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak Indonesia dari Kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Kebijakan nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan (Yuliartini, Ni Putu Rai 2021). Kekerasan anak kerap terjadi di era digitalisasi sekarang ini, bahkan kekerasan seksual kini menjadi sebuah pemikiran yang menakutkan bagi anak Indonesia saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Pada tahun 2019 diumumkan data singkat kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di institusi pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak (Khafsoh 2021). Lemahnya hukum Indonesia tentang kekerasan anak dan seksual menambah catatan buruk dunia hukum akan kasus kekerasan anak dan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini disebabkan ada batasan diantaranya anak yang dapat menjadi saksi korban dalam hukum apabila anak tersebut telah mencapai usia diatas 5 tahun. Tingginya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia lebih di dominasi pada kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki dengan usia dibawah 11 tahun (Paradiatz, R., & Soponyono 2022).

saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya (Sani, A. K., Zulfia, D. L., Nugroho, H. R., & Simbolon 2021). Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat

kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan (Oktafiana, S. F., & Kristiana 2021).

## b. Permasalahan Mitra

Kekerasan seksual terhadap anak sedang marak dibicarakan. Masalah ini sudah banyak diungkap melalui media cetak maupun elektronik, seperti: surat kabar, TV, dan media lainnya. Bahkan sudah sering juga dibicarakan pada forum-forum resmi, seperti: diskusi, seminar, maupun dalam konferensi. Isu utama yang diangkat melalui kegiatan ini adalah pendidikan anti kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan seksual dan kesehatan mental pada siswa SMA Muhammadiyah Gombong.

## 2. Metode

### a. Teknik Pelaksanaan

#### 1) Metode

Metode lecture digunakan dalam kegiatan penyuluhan pengaruh kekerasan seksual terhadap kesehatan mental reproduksi pada siswa sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah Gombong.

#### 2) Media

Media yang digunakan dalam penyuluhan adalah power point.

### b. Cara Pelaksanaan

#### 1). Persiapan

##### a) Koordinasi

mengkordinasikan dengan Ka TU SMA Muhammadiyah Gombong. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan dan meminta izin untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA Muhammadiyah Gombong.

##### b) Persiapan Alat dan Bahan

Menyusun materi, Presensi, BA dan surat izin

#### 2). Pelaksanaan

Penyuluhan Siswa Sekolah Menengah Atas Penyuluhan berisi pemberian materi pengaruh kekerasan seksual terhadap kesehatan mental reproduksi pada siswa menengah atas di SMA Muhammadiyah Gombong.

#### 3). Evaluasi

Evaluasi kegiatan akan dilakukan melalui pemberian kuisioner sebelum dan setelah edukasi. Rincian kegiatan yang akan diberikan selengkapnya adalah sebagai berikut

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Metode	Pelaksanaan
Selasa, 16 Mei 2023	16.00 Wib	Rapat Kordinator	Musyawah	Kordinator
Kamis, 18 Mei 2023	-	Persiapan H-2	Musyawah (Online)	Kordinator
Sabtu, 20 Mei 2023	07.30 – 10.30	1. Breffing Tim 2. Pemberian Materi	Tatap Muka (Offline) Tempat Pelaksanaan	Semua Anggota

		Edukasi Tentang Kekerasan Seksual Dari Segi Keperawata 3. Sesi Tanya jawab	SMA Muhammadiyah Gombong	
Senin - Sabtu 21-27 Juni 2023		Evaluasi Kegiatan dan Pembuatan Laporan		Semua Anggota

c. **Personalia Penyuluhan Kepada SMA Muhammadiyah Gombong**

1). **Kordinator : Noor Rahmad**

**Tugas Kordinator :**

- a). Koordinasi dengan anggota tim yang lain
- b) Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan
- c) Memandu jalannya alur penyuluhan hingga selesai
- d) Menyampaikan materi bersama tim

2). **Anggota**

- a). Deni Setiyawan
- b). Tian Khusni Akbar

**Tugas Anggota :**

- i. Memberikan materi penyuluhan tentang kekerasan seksual dari segi keperawatan
- ii. Mengkondisikan seluruh siswa siswi agar bisa mengikuti penyuluhan dengan baik.
- iii. Saling membantu satu sama lain

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Persiapan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah Gombong dimulai terlebih dahulu dengan pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, guru BK dan Guru Wali Kelas XI untuk kelancaran kegiatan dan mengoptimalkan partisipasi siswa terhadap kegiatan penyuluhan. Sebelum penyuluhan dilakukan, pelaksana memberikan pertanyaan terbuka tentang pengertian pelecehan seksual di media sosial namun masih banyak siswa yang belum bisa menjelaskan dengan benar definisi pelecehan seksual dan bentuknya dengan metode ceramah. Dimana metode ceramah efektif atau cocok digunakan pada kegiatan sosialisasi kelompok besar, mengingat jumlah siswa yang hadir ada 35 (Tiga Puluh Lima) orang (Sugiyono, 2018). Media yang digunakan pada saat menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan Presentasi Power Point (PPT).

#### B. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian telah dilakukan sebanyak 4x. Rincian kegiatan terlihat pada table di bawah ini:

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
Sabtu, 20 Mei 2023	08.30 – 10.00 (1 jam 30 menit)	a. Pembukaan	1. Mahasiswa S1 Kebidanan
Sabtu, 03 Juni 2023	08.30 – 10.00 (1 jam 30 menit)	b. Materi tentang pengaruh kekerasan seksual	2. Mahasiswa S1 Keperawatan
Sabtu, 10 Juni 2023	08.30 – 10.00 (1 jam 30 menit)	c. Istirahat	3. Mahasiswa S1 Manajemen
Sabtu, 17 Juni 2023	08.30 – 10.00 (1 jam 30 menit)	d. Mengisi kuisisioner dan Tanya jawab.	4. Mahasiswa S1 Hukum
		e. Kegiatan ini dilakukan selama 5 minggu dengan pemateri mahasiswa per prodi	5. Mahasiswa S1 Farmasi
			6. Mahasiswa D3 Kebidanan
			7. Mahasiswa D3 Keperawatan

Pada saat penyampaian materi siswi antusias dalam mengikuti kegiatan, hal ini terlihat pada saat diskusi dimana para siswi aktif dalam membagikan pengalaman tentang hal yang diketahui terkait pelecehan seksual di media sosial. Kegiatan dimulai dengan memberikan materi tentang bentuk dan cara pencegahan pelecehan seksual di media sosial serta cara mengatasi apabila mengalami pelecehan seksual di media sosial. Setelah itu pelaksana melakukan pendataan pada siswi tentang media sosial apa saja yang dimiliki untuk mengetahui media sosial mana yang terbanyak dimiliki oleh siswi.

#### Dokumentasi Minggu ke 1





Dokumentasi Minggu ke 2



Dokumentasi Minggu ke 3



#### Dokumentasi Minggu ke 4



## 4. Kesimpulan

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak anak berhak mendapatkan Perlindungan disetiap tingkatan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain, dengan demikian anak mendapatkan perlakuan, kebutuhan yang baik, dan hak-haknya terpenuhi. Mengajarkan sikap terbuka dimana Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Berikan informasi perlunya waspada terhadap orang asing yang tidak dikenal sama sekali. Anak - anak juga diajarkan agar tidak boleh terlalu ramah, cepat akrab, atau langsung memercayai orang yang belum dikenalnya. Dilihat dari hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan dilihat dari antusiasme siswa untuk bertanya dan mengikuti kegiatan hingga akhir kegiatan pelaksana mendapat respon dan dukungan yang baik dari para siswa.

## Referensi

- [1] Khafsoh, N. A. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20(1): 61–75.
- [2] Oktafiana, S. F., & Kristiana, N. 2021. “Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial.” 258–270(2): 2.
- [3] Paradias, R., & Soponyono, E. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1): 61–72.
- [4] Sani, A. K., Zulfia, D. L., Nugroho, H. R., & Simbolon, Y. N. 2021. “Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan.” *Lontar Merah*, 4(1): 328–37.
- [5] Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*: 342–49.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---